



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien diperlukan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan asas otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sejalan dengan peningkatan terhadap beban tugas dan tanggung jawab terutama pada ketentuan yang mengatur mengenai Bagian Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi pada Sekretariat Daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sejalan dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris.
- b. Asisten Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- c. Bagian, terdiri atas:
 - a. Bagian Hukum ;
 - b. Bagian Pemerintahan;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - e. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. Bagian Perlengkapan;
 - h. Bagian Umum;
 - i. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf d dihapus ,sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

Asisten Administrasi Pemerintahan ,terdiri dari:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Organisasi; dan
- c. Bagian Hukum.
- d. Dihapus.

3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Bagian Organisasi

Pasal 9

Bagian Organisasi, membawahkan:

- a. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Kelembagaan; dan
- c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

4. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pasal 12

Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

6. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 13

Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program Pembangunan;
- b. Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan; dan
- c. Sub Bagian Data dan Informasi Pembangunan.

7. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Pembangunan Keagamaan dan Kebudayaan;
- b. Sub Bagian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Masyarakat; dan
- c. Sub Bagian Pembangunan Pemuda dan Olah Raga.

8. **Ketentuan Paragraf 3 Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 3

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

- a. Sub Bagian Pengkajian dan Promosi Sumber Daya Alam Daerah;
- b. Sub Bagian Pembangunan Sarana Perekonomian Daerah; dan
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah.

9. **Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Ketiga

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 16

Asisten Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perlengkapan;
- b. Bagian Umum; dan
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- d. Dihapus.

10. **Ketentuan Paragraf 1 Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 1

Bagian Perlengkapan

Pasal 17

Bagian Perlengkapan, membawahkan:

- a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan;
- b. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi; dan
- c. Sub Bagian Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Penyimpanan Aset.

11. **Ketentuan Paragraf 2 Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 2

Bagian Umum

Pasal 18

Bagian Umum, membawahkan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

12. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 19

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:

- a. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan Informasi dan Penyiaran;
- b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; dan
- c. Sub Bagian Protokol.

13. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 20 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 21 angka 3 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD ;
2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan ;
 - b. Sub Bagian Humas dan Protokol.
3. Dihapus
4. Bagian Hukum, Persidangan dan Risalah, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
5. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran, Akutansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Tenaga Ahli

15. Ketentuan BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Penataan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SYARKAWI H. SIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014 NOMOR 140

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SINAR GUMERI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

I. UMUM

Kebijakan dalam penataan organisasi perangkat daerah terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya .

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.


Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014
NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA



BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TANGGAL 15 AGUSTUS 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MURUNG RAYA



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE